

**REKONTEKSTUALISASI PERLINDUNGAN HAK SOSIAL DAN EKONOMI
MASYARAKAT AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI**
*(Recontextualization Toward the Protection of Social
and Economic Rights As a Result of Corruption)*

Oleh: Apri Listiyanto

Badan Pembinaan Hukum Nasional
Jalan May.Jend. Sutoyo No.10. Cililitan, Jakarta Timur 13510

ABSTRAK

Korupsi memiliki dampak luar biasa, tidak hanya merugikan keuangan negara namun juga melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat. Saat ini unsur kerugian yang diatur secara normatif baru sebatas kerugian negara, sedangkan pelanggaran hak sosial dan ekonomi masyarakat belum secara tegas diatur. Upaya merekontekstualisasi bertujuan agar terdapat pengaturan yang jelas terhadap perlindungan hak sosial dan ekonomi masyarakat akibat tindak pidana korupsi. Pemaknaan rekontekstualisasi didapati melalui penilaian terhadap urgensi perlindungan hak sosial dan ekonomi terhadap akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi. Pemahaman mengenai rekontekstualisasi akan memberi bentuk perlindungan hak sosial dan ekonomi yang tepat bagi masyarakat. Kajian konseptual ini mendapati bahwa perlindungan hak sosial dan ekonomi masyarakat akibat tindak pidana korupsi adalah *urgent* dan perlu menjadi fokus perhatian pemerintah. Dan terhadap upaya rekontekstualisasi dengan merumuskan norma perlindungan hak sosial dan ekonomi masyarakat ke dalam peraturan perundang-undangan sehingga akan memiliki konsekuensi hukum yang jelas dan pasti. Sedangkan terhadap bentuk perlindungan hak sosial dan ekonomi dapat berupa pengaturan kompensasi/restitusi bagi masyarakat yang menderita kerugian.

Kata Kunci: rekontekstualisasi, hak sosial dan ekonomi, korupsi.

ABSTRACT

Corruption has a tremendous impact, it's not only causes financial state loss but also infringement of social and economic rights. Nowadays, the element of the loss that has been regulated normatively is merely about state loss, while the infringement of social and economic rights have not been clearly regulated. The purpose of recontextualization effort is to get clear regulation toward the protection of social and economic rights against corruption. Recontextualization interpretation can be obtained through an assessment of social and economic rights protection from the impacts/consequences of corruption. Recontextualization comprehension will give precise social and economic rights protection for people. This conceptual research found that the social and economic rights protection against is urgent and need to be the focus of government attention. And to the recontextualization effort by formulating the norms of social and economic rights protection into the legislation so that they will have clear and certain legal consequences. Whereas for the forms of social and economic rights protection, it can be in a form of compensation/restitution regulation for people who suffer a loss.

Keyword: recontextualization, social and economic right, corruption

I. PENDAHULUAN

Membedah permasalahan yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi tidak dapat

dilihat hanya dari aspek pelanggaran norma hukum pidana semata, namun jauh dari itu kejahatan Korupsi sepertinya memiliki

snowball effects yang terus menimbulkan permasalahan baru serta bersifat multidimensi, sehingga terdapat pandangan bahwa korupsi yang terjadi khususnya di Indonesia dianggap sebagai permasalahan yang *endemic, systemic* dan *widespread*,¹ oleh sebab itu, memerlukan penanganan yang kompleks dan tersistem.

Karena Korupsi adalah masalah mendesak yang harus segera diatasi agar tercapai pertumbuhan ekonomi yang sehat, berbagai catatan menunjukkan adanya peningkatan dan pengembangan model-model korupsi. Fakta-fakta yang terjadi menunjukkan bahwa negara-negara industri tidak dapat lagi menggurui negara-negara berkembang soal praktik korupsi karena korupsi sudah merusak sistem ekonomi-sosial baik di negara-negara maju maupun di negara berkembang. Jika di negara kaya korupsi sudah mencapai tahap serius, di negara miskin korupsi justru sudah berada di tahap yang paling kritis.²

Didi Achjari juga memberi catatan terhadap akibat dampak korupsi dengan mengutip penelitian Bank Dunia yang menengarai adanya tiga ancaman besar pada negara yang diakibatkan oleh korupsi, yaitu (1) Merusak kemajuan tujuan pembangunan suatu negara: merugikan kalangan miskin, menciptakan risiko makro-ekonomi yang besar, mempertaruhkan stabilitas keuangan, mengganggu keamanan umum dan ketertiban hukum, serta merusak legitimasi pelaksanaan negara di kalangan rakyatnya; (2) Merupakan

risiko yang serius terhadap efektivitas proyek yang dibiayainya; (3) Melemahkan kepercayaan publik dalam asistensi pembangunan.

Jika berkaca pada *Corruption Perception Indexs* (CPI) yang dilakukan oleh *Transparency International* (TI) pada tahun 2013 Indonesia memperoleh skor 32 dan menempati posisi ke-144, meskipun skor tersebut tidak beranjak dari skor tahun 2012 yaitu 32, namun Indonesia meningkat empat peringkat. Tahun 2012, Indonesia berada di peringkat 118 dari 176 negara dan di tahun 2013 peringkat Indonesia menjadi 114 dari 177 negara.³ Dari hal ini menunjukkan indeks tersebut memang terlihat adanya upaya pemerintah dalam mengatasi tindak pidana korupsi, namun di sisi yang lain juga masih menunjukkan adanya persoalan dalam penanganan korupsi yang perlu diselesaikan.

Dari dampak yang ditimbulkan, jika dicermati kita dapat mengklasifikasikannya ke dalam dua jenis, *pertama* berdampak terhadap hak negara dalam hal ini keuangan atau perekonomian negara⁴ dan *kedua*, berdampak terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat.⁵ Dari kedua klasifikasi dampak tersebut kita tidak dapat hanya melihat dari perspektif Hukum Pidana saja, yang hanya menghadapkan negara dan pelaku sebagai pihak terkait, namun perlu juga melihat masyarakat sebagai korban yang perlu dilindungi akibat tindak pidana korupsi, sehingga kita dapat melihat dari perspektif

¹ Todung Mulya Lubis, *Indeks Persepsi Korupsi, Bahan Presentasi*, Jakarta: Transparency International Indonesia, 2005.

² Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi*, Jakarta: Jeremy Pope dan Trasparency International, Cetakan kedua, 2008, hlm. 1.

³ <http://www.ti.or.id/index.php/publication/2013/12/03/corruption-perception-index-2013>, diunduh 10 Oktober 2014.

⁴ Hal tersebut diperjelas sebagai latar belakang munculnya undang-undang tindak pidana korupsi yang tercantum dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyatakan "bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi".

⁵ Dalam perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 di dalam konsiderannya sebagai alasan perubahan undang-undang tipikor yang menyebutkan: "bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa".

hukum keperdataan, maupun dari aspek pelanggaran HAM.

Terhadap klasifikasi pertama, dampak terhadap kerugian keuangan negara, menjadi unsur dominan dalam melihat suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi atau tidak, hal tersebut karena di dukung dengan perumusan norma yang jelas dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi,⁶ hal ini berbeda dengan klasifikasi dampak yang kedua, walaupun dalam konsiderans menimbang yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 secara jelas menyebutkan korupsi juga sebagai pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, namun hal ini tidak dirumuskan secara jelas dalam bentuk norma yang ada pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sehingga arah penegakan dan perlindungan atas hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat menjadi bias.

Rekontekstualisasi perlindungan hak sosial, ekonomi masyarakat akibat kerugian tindak pidana korupsi menjadi relevan karena belum terdapat aturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas mengenai hal tersebut, terlebih lagi terhadap upaya penegakannya tentu akan menjadi sumir dan tidak memiliki daya paksa.

Padahal jika ditelisik lebih mendalam banyak kasus tindak pidana korupsi yang tidak semata-mata hanya merugikan keuangan negara, namun telah bersentuhan langsung dengan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, sebagai salah satu contoh ambruknya jembatan Kutai Kartanegara yang baru berumur 10 tahun dari

yang seharusnya mampu bertahan lebih dari 30 tahun,⁷ jika dilihat sebatas unsur kerugian negara tentu hanya nilai riil harga yang dikeluarkan dari sebuah pekerjaan membangun jembatan, namun secara faktual diketahui bahwa ambruknya jembatan tersebut telah memutuskan pula interaksi sosial masyarakat sekitarnya dan nilai ekonomi dari berfungsinya jembatan menjadi hilang sehingga pada hakikatnya telah terjadi pelanggaran atas hak sosial dan ekonomi masyarakat akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan terhadap jembatan tersebut.

Hal di atas menunjukkan bahwa sebenarnya masih terdapat pekerjaan rumah bagi negara dalam memberikan perlindungan terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakatnya akibat tindak pidana korupsi karena pada hakikatnya negara melalui aparaturnya berkewajiban untuk menyelenggarakan ketertiban dan keamanan masyarakat. Oleh karena itulah, perbuatan pidana yang terjadi adalah tanggung jawab negara. Hal ini berarti timbulnya pihak-pihak yang dirugikan merupakan tanggung jawab negara pula.⁸ Sehingga, di samping melakukan pengusutan terhadap pelaku korupsi, negara juga harus memperhatikan kepentingan-kepentingan sosial dan ekonomi masyarakat yang dirugikan akibat tindak pidana korupsi.

Perlunya strategi khusus penanganan korupsi merupakan upaya Pemerintah mengembalikan kepercayaan masyarakat, bahwa Pemerintah berkomitmen untuk memberantas korupsi. Melihat dari *destruktifnya* dampak yang ditimbulkan dari

⁶ Lihat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyebutkan: setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

⁷ Jembatan Kukar runtuh pada 26 November 2011. Peristiwa ini menewaskan 24 orang dan belasan orang lainnya dinyatakan hilang. Akibatnya, tiga orang telah divonis terkait ambruknya jembatan Kutai Kartanegara itu. Tiga orang yang telah divonis ini adalah Kabag Departemen Engineering Bukaka M Syahriar yang divonis 1 tahun 8 bulan. Kemudian, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pemkab Kukar H Setiono yang divonis 1 tahun dan kuasa pengguna anggaran Pemkab Kukar almarhum Yoyo Suriana, yang telah divonis 1 tahun. <http://www.tribunnews.com/nasional/2012/07/14/kpk-bidik-dugaan-markup-jembatan-kukar-robok-tahun-lalu>, diunduh 2 September 2014.

⁸ Made Darma Weda, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cetakan Pertama, 1996, hlm. 91.

korupsi ini sehingga wajar bilamana korupsi ini digolongkan sebagai *extra ordinary crime* hal ini akan berkorelasi pada *treatment* yang diperlukan dalam memberantas kejahatan jenis ini dan upaya memberikan perlindungan bagi masyarakat terhadap dampak yang ditimbulkannya.

Negara melalui berbagai instrumen yang dimiliki tentunya memiliki kewajiban dalam mengupayakan perlindungan terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat, oleh sebab itu, perlu penanganan yang kompleks dan tersistem terhadap tindak pidana korupsi. Hal ini sebenarnya telah menjadi fokus utama Pemerintah, melalui penyusunan agenda pencegahan dan pemberantasan korupsi⁹ yang diimplementasikan pada rencana tahunan berupa Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAN-PPK). Sehingga upaya merekontekstualisasi perlindungan hak sosial dan ekonomi masyarakat akibat tindak pidana korupsi merupakan tugas penting bagi negara dalam memberikan jaminan pemenuhan hak warga negaranya.

II. PEMBAHASAN

A. Urgensi Perlindungan Hak Sosial, Ekonomi, Masyarakat Akibat Tindak Pidana Korupsi

Pada bab ini akan diuraikan tingkat urgensi perlindungan hak sosial, ekonomi masyarakat melalui pendekatan kualitatif, yaitu dengan melihat secara faktual implikasi dampak yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi untuk kemudian dihadapkan dengan dasar konstitusionalitas hak sosial dan ekonomi, dari kedua hal akan menjadi dasar pemikiran dalam menilai urgensi perlindungan hak sosial dan ekonomi masyarakat tersebut.

1. Implikasi Dampak Tindak Pidana Korupsi

Permasalahan korupsi bukanlah merupakan permasalahan baru, sehingga dapat dikatakan bahwa korupsi merupakan permasalahan klasik yang dialami oleh setiap negara.¹⁰ Korupsi sebagai sebuah tindak pidana memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana pada umumnya, tindak pidana ini selalu muncul dan berkembang dalam berbagai bentuk, jika dicermati tindak pidana korupsi selalu meningkat pada tiap tahunnya, seperti tabel di bawah ini:

Tabel 1: Tabulasi Data Penanganan Korupsi (oleh KPK) Tahun 2004-2014

Penindakan	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Jumlah
Penyelidikan	23	29	36	70	70	67	54	78	77	81	60	645
Penyidikan	2	19	27	24	47	37	40	39	48	70	40	393
Penuntutan	2	17	23	19	35	32	32	40	36	41	32	309
Inkracht	0	5	17	23	23	39	34	34	28	40	27	270
Eksekusi	0	4	13	23	24	37	36	34	32	44	35	282

Per 31 Agustus 2014, KPK melakukan penyelidikan 60 perkara,

penyidikan 40 perkara, penuntutan 32 perkara, inkraht 27 perkara, dan

⁹ Lihat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Startegi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 – 2014.

¹⁰ Munculnya konvensi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) pada tanggal 11 Desember 2003 di Merida, Meksiko menandakan bahwa terdapat upaya bersama bangsa-bangsa di dunia untuk memerangi korupsi.

eksekusi 35 perkara. Dan dengan demikian, maka total penanganan perkara tindak pidana korupsi dari tahun 2004-2014 adalah penyelidikan 645 perkara, penyidikan 393 perkara, penuntutan 309 perkara, inkracht 270 perkara, dan eksekusi 282 perkara.¹¹

Dari tabel di atas kita bisa mengetahui bahwa korupsi merupakan tindak pidana yang masif terjadi, jika berkaca pada *Corruption Perception Index* (CPI) yang dilakukan oleh *Transparency International* (TI) pada tahun 2013 Indonesia memperoleh skor 32 dan menempati posisi ke-144, meskipun skor tersebut tidak beranjak dari skor tahun 2012 yaitu 32, namun Indonesia meningkat empat peringkat. Tahun 2012, Indonesia berada di peringkat 118 dari 176 negara dan di tahun 2013 peringkat Indonesia menjadi 114 dari 177 negara.¹²

Jika melihat keterkaitan hubungan maka korupsi ini merupakan tindak pidana yang berkaitan langsung dengan aspek institusi/administrasi, aspek manusia, dan aspek sosial budaya dengan faktor pendorong korupsi antara lain termanifestasikan dalam bentuk tekanan, pembenaran, serta kesempatan. Sifat ini sekaligus menempatkan potensi peluang korupsi pada kerentanan sistem organisasi dan moralitas manusia yang terlibat di dalamnya. Di Indonesia, permasalahan yang ditimbulkan korupsi ini sudah dapat dikatakan sangat parah sehingga mengancam tidak saja keandalan perekonomian melainkan juga pada keutuhan moralitas.¹³

Sebagai contoh kasus, korupsi terhadap pembangunan jembatan Kutai Kartanegara yang menyebabkan runtuhnya jembatan tersebut dengan masa penggunaan kurang dari 10 tahun,

dampak yang ditimbulkan luar biasa, tidak hanya korban jiwa, termasuk juga bagaimana terhentinya akses sosial dan perekonomian masyarakat sekitarnya, interaksi sosial terganggu dan masyarakat menderita kerugian ekonomis dari runtuhnya jembatan tersebut. Contoh yang lain seperti penyalahgunaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) pada beberapa wilayah di Indonesia, hal ini tidak semata-mata merugikan keuangan negara, tetapi termasuk juga merugikan hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat disekitarnya yang membutuhkan hutan tersebut. Masih banyak contoh lainnya, karena sampai saat ini pun korupsi masih terjadi, dan dampak yang ditimbulkannya pun selalu ada.

Dari contoh tersebut jelas menunjukkan bahwa masyarakat telah dirugikan, dan hak-hak sosial dan ekonomi mereka juga telah dilanggar sehingga dengan melihat eksekutif dan destruktifnya tindak pidana korupsi maka dapat digolongkan sebagai kejahatan yang bersifat *extra ordinary crime*. Sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) telah mengakibatkan banyak negara mengalami krisis multidimensional, termasuk Indonesia.

2. Dasar Konstitusionalitas Hak Sosial dan Ekonomi Bagi Masyarakat

Pemahaman mengenai hak sosial dan ekonomi tidak terlepas dari pemahaman mengenai hak asasi manusia itu sendiri, karena hak asasi manusia memiliki pengertian yang lebih luas, dalam arti tidak hanya hak-hak yang muncul secara kodrati atau alamiah, namun juga termasuk hak-hak yang muncul karena dibentuk oleh pejabat atau

¹¹ <http://acch.kpk.go.id/statistik;jsessionid=4F5FC3905C52FDE73B2177B4E98CC8EC>, diunduh 10 Oktober 2014.

¹² <http://www.ti.or.id/index.php/publication/2013/12/03/corruption-perception-index-2013>, diunduh 10 Oktober 2014.

¹³ Haryono Umar, "Menghitung Kembali Dampak Korupsi", *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Volume XII Nomor 1, Maret 2011, hlm. 25.

badan yang berwenang dari sebuah negara.

Leach Levin seorang aktivis hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemukakan bahwa konsep hak asasi manusia ada dua pengertian dasar, yaitu: *pertama*, ialah bahwa hak asasi manusia tidak bisa dipisahkan dan dicabut adalah hak manusia karena ia sorang manusia. Hak adalah hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak-hak itu bertujuan untuk menjamin matabat setiap manusia (*Natural Rights*). *Kedua*, hak asasi manusia adalah hak-hak menurut hukum, yang dibuat melalui proses pembentukan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun secara internasional. Dasar dari hak-hak ini adalah persetujuan dari yang diperintah, yaitu persetujuan dari para warga negara, yang tunduk kepada hak-hak itu dan tidak hanya tata tertib alamiah yang merupakan dasar dari arti yang pertama.¹⁴ Jika melihat dari dua pengertian dasar tersebut, maka terhadap hak sosial dan ekonomi masuk ke dalam hak-hak yang dibentuk berdasarkan hukum.

Sehingga jaminan perlindungan atas hak sosial dan ekonomi masyarakat tidak terlepas dari jangkauan pengaturan hukum.¹⁵ Di Indonesia berdasarkan Perubahan UUD 1945 dalam Bab XA ditentukan mengenai Hak Asasi Manusia. Namun kaitannya dengan hak-hak di bidang ekonomi, sosial dan budaya identifikasinya belum rinci dan jelas. Oleh karena hak-hak yang berkaitan dengan hak di bidang ekonomi, sosial dan budaya masih tersebar dalam pasal-pasal yang ada pada Undang-Undang Dasar NRI 1945.¹⁶

Walaupun tidak diatur secara definitif dalam UUD NRI 1945 namun

komitmen pemerintah untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak sosial dan ekonomi sudah nampak, hal ini terlihat dengan diratifikasinya Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, Budaya oleh Pemerintah Indonesia.

Dalam Pasal 2 ayat 1 Kovenan Hak Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, Budaya dinyatakan:

"Setiap negara peserta Kovenan berjanji untuk mengambil langkah-langkah, baik secara sendiri maupun melalui bantuan dan kerja sama internasional, khususnya bantuan teknis dan ekonomi, sampai maksimum sumber daya yang ada, dengan maksud untuk mencapai secara bertahap perwujudan penuh hak yang diakui dalam Kovenan dengan menggunakan semua sarana yang memadai, termasuk pengambilan langkah-langkah legislatif."

Ketentuan dari Pasal 2 ayat (1) tersebut menghendaki semua negara peserta memulai dengan secepatnya untuk mengambil langkah-langkah agar semua orang dapat menikmati sepenuhnya seluruh hak yang terdapat dalam Kovenan. Namun komponen "kewajiban untuk mencapai secara bertahap" (*progressif realization*) yang dirumuskan dalam Kovenan seringkali disalahartikan bahwa pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya akan terwujud setelah atau apabila suatu negara telah mencapai tingkat perkembangan ekonomi tertentu. Padahal yang dimaksudkan dengan rumusan tersebut adalah mewajibkan semua negara peserta untuk mewujudkan hak-hak ekonomi, sosial, budaya, terlepas dari tingkat perkembangannya atau tingkat kekayaan nasionalnya. Ini

¹⁴ Leach Levin, Terjemahan NY. Nartomo, *Hak-hak Asasi Manusia, Tanya Jawab*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1987 di dalam I Made Subawa, "Hak Asasi Manusia Bidang Ekonomi Sosial dan Budaya Menurut Perubahan UUD 1945", *Kertha Patrika*, Volume 33 Nomor 1, 2008, hlm. 2.

¹⁵ Lihat Pasal 28I ayat (5) UUD NRI 1945 disebutkan: "Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah".

¹⁶ *Op.Cit.*, I Made Subawa, hlm. 2.

berarti, ketentuan yang dirumuskan dalam Kovenan tidak bisa diartikan sebagai memberi peluang negara-negara untuk menunda usahanya tanpa batas waktu tertentu untuk menjamin realisasi hak yang digariskan dalam Kovenan. Rumusan tersebut justru mewajibkan negara untuk bergerak secepat mungkin ke arah pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya.¹⁷ Oleh sebab itu pemerintah melalui Keppres Nomor 40 Tahun 2004 telah mencanangkan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), di mana pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya menjadi salah satu program yang direncanakan.

3. Urgensi Perlindungan Hak Sosial dan Ekonomi Masyarakat

Dari dua bahasan sub bab di atas, diketahui bahwa korupsi memiliki dampak yang luar biasa yang tidak hanya merugikan keuangan negara namun juga telah merugikan hak sosial dan ekonomi yang ada pada masyarakat, yang mana hak sosial dan ekonomi merupakan bagian dari hak yang harus dilindungi dan dipenuhi oleh negara, karena hak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang telah secara tegas diatur dalam UUD NRI 1945.

Made Darma Weda juga berpendapat, negara melalui aparaturnya berkewajiban untuk menyelenggarakan ketertiban dan keamanan masyarakat. Oleh karena itulah, perbuatan pidana yang terjadi adalah tanggung jawab negara. Hal ini berarti timbulnya pihak-pihak yang dirugikan merupakan tanggung jawab negara pula.¹⁸ Sehingga, dalam hal ini negara melalui berbagai instrumennya harus dapat memberikan jaminan perlindungan terhadap hak sosial

dan ekonomi bagi masyarakat yang telah dilanggar akibat terjadinya korupsi.

Jika dikaitkan perlindungan terhadap hak sosial dan ekonomi dengan tugas negara untuk melindungi secara konkret, Mardjono Reksodiputro¹⁹ menulis adanya dua arus bawah yang perlu diketahui yang mungkin telah membawa Viktimologi (sebagai ilmu yang mempelajari tentang korban) muncul dan menarik perhatian para *scientist*. *Pertama* adalah, berdasarkan pada kerangka pemikiran, bahwa negara turut bersalah dalam hal terjadinya penimbunan korban (viktimisasi), dan karena itu sewajarnya negara memberikan kompensasi (*compensation*) kepada korban, di samping kemungkinan adanya restitusi (*restitution*) yang diberikan oleh pelaku kepada korban. *Kedua* adalah aliran pemikiran baru dalam kriminologi yang meninggalkan pendekatan positivistis (yang mencari sebab musabab perbuatan pidana, etiologi kriminal) dan lebih memperhatikan proses-proses yang terjadi dalam sistem peradilan pidana dan struktur masyarakatnya.

Atas dasar berbagai pembahasan di atas maka perlindungan hak sosial dan ekonomi masyarakat akibat tindak pidana korupsi menjadi *urgent* dan perlu menjadi fokus perhatian pemerintah untuk melindungi hak tersebut.

B. Rekontekstualisasi Perlindungan Hak Sosial, Ekonomi, Masyarakat Akibat Tindak Pidana Korupsi

Pemahaman atas tingkat urgensi perlindungan hak sosial dan ekonomi masyarakat akibat tindak pidana korupsi seperti yang telah diuraikan sebelumnya telah menjadi dasar atau alasan perlunya rekontekstualisasi terhadap hak sosial

¹⁷ Lihat Sri Palupi, "Merumuskan Indikator Pemenuhan dan Perlindungan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya", *Seminar dan Lokakarya Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, PUSHAM-UII, Yogyakarta, 16-18 April 2007.

¹⁸ Made Darma Weda, *Op.Cit.*, hlm. 91.

¹⁹ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994, hlm. 98.

dan ekonomi masyarakat, sehingga rekontekstualisasi yang dimaksud menjadi relevan dan sesuai dengan maksud serta tujuan yang hendak dicapai.

Berawal dari keprihatinan terhadap dampak yang ditimbulkan dari korupsi sebenarnya tidak hanya dialami oleh Indonesia, hal tersebut juga dialami oleh berbagai negara di beberapa belahan dunia, hal inilah yang mendorong kesadaran kolektif seluruh masyarakat internasional untuk memiliki usaha bersama di dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa terdapat upaya bersama bangsa-bangsa di dunia untuk memerangi korupsi, hal ini ditandai dengan munculnya konvensi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) pada tanggal 11 Desember 2003 di Merida, Meksiko. Indonesia sendiri telah mengikatkan diri pada konvensi ini setelah tiga tahun terbitnya UNCAC, dengan diratifikasinya *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006,²⁰ sehingga melalui *beleid* ini kembali menegaskan bahwa Indonesia merupakan bagian masyarakat global dalam memerangi tindak pidana korupsi.²¹

Di dalam pembukaan UNCAC jelas menyebutkan bahwa salah satu yang menjadi keprihatinan adalah masalah dan ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi

terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat yang merusak lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta mengacaukan pembangunan yang berkelanjutan dan penegakan hukum. Dan melalui UNCAC ini PBB dinyatakan bahwa korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal, tetapi merupakan fenomena internasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan ekonomi, yang menjadikan kerja sama internasional untuk mencegah dan mengendalikannya sangat penting, dan oleh sebab itu perlu suatu pendekatan yang komprehensif dan multidisipliner untuk mencegah dan memberantas korupsi secara efektif.²²

Rekontekstualisasi perlindungan hak sosial dan ekonomi masyarakat dimaksudkan untuk menegaskan kembali bahwa terdapat pelanggaran hak sosial dan ekonomi masyarakat yang dirugikan akibat tindak pidana korupsi, jadi tidak semata-mata kerugian terhadap keuangan negara saja yang menjadi tolok ukur kerugian dari suatu tindak pidana korupsi.

Persepsi mengenai kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi mengalami perkembangan, hal ini diketahui dari konsideran yang berbeda dari dua Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, seperti ditunjukkan dalam tabel di bawah ini:

²⁰ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620).

²¹ Fathan Qorib, 'Rapor Biru Implementasi UNCAC Indonesia', 20 April 2011, <http://www.hukumonline.com/printedoc/1t4daeb43d3eee3>, diunduh 10 Oktober 2014.

²² Lihat dalam Pembukaan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.

Tabel 2: Perbandingan Konsideran Menimbang

Konsideran Menimbang	
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
<p>a. bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;</p> <p>b. bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi;</p>	<p>a. bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa;</p> <p>b. bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;</p>

Dari tabel perbandingan di atas terlihat bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah menegaskan adanya pelanggaran hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas dari suatu tindak pidana korupsi, konsepsi ini telah mengalami perkembangan karena pada undang-undang sebelumnya menilai dampak korupsi hanya merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan juga menghambat pembangunan.

Sebagai salah satu unsur tindak pidana korupsi, unsur “kerugian keuangan negara/perekonomian negara” telah dirumuskan secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tidak hanya konsepsi belaka yang tidak memiliki kekuatan mengikat dari suatu peraturan.

Unsur kerugian negara telah secara jelas dirumuskan dalam suatu norma yang mengikat di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, seperti disebutkan pada Pasal berikut:

Pasal 2 ayat (1)

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memper-

kaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 4

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak

menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Dari perumusan di atas jelas unsur kerugian keuangan negara atau perekenomian negara dapat menjadi suatu perbuatan hukum dapat digolongkan menjadi suatu tindak pidana korupsi.

Hal ini berbeda dengan konsepsi “pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas” yang tidak diatur secara normatif di dalam perumusan norma yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentu konsepsi tersebut hanya bersifat membangun kesadaran belaka terhadap akibat tindak pidana korupsi namun belum sampai menyentuh kepada tingkat pengaturan yang tegas dan nyata, sehingga tidak dapat menjerat kepada pelaku tindak pidana yang telah melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat menjadi pelaku tindak pidana korupsi.

Tidak ditemukannya pasal-pasal yang merumuskan pelanggaran hak sosial dan ekonomi menjadi unsur pembentuk tindak pidana korupsi menyebabkan tidak adanya bentuk jaminan perlindungan yang dapat diberikan oleh negara terhadap kerugian yang dialami oleh masyarakat, padahal sebagaimana di ketahui bahwa akibat korupsi secara nyata juga diderita oleh masyarakat, tidak hanya kerugian keuangan negara semata.

Di dalam perubahan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi seharusnya menjadi gerbang masuknya upaya perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, karena secara jelas perubahan undang-undang tersebut ditujukan antara lain untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi

masyarakat,²³ hal inilah yang seharusnya didorong oleh pembentuk undang-undang, namun sepertinya pembentuk undang-undang masih ragu di dalam merumuskan konsepsi ini, karena di dalam Penjelasan Umum dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 disebutkan:

“...Di samping hal tersebut, mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus, antara lain penerapan sistem pembuktian terbalik yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa.”

Dari penjelasan umum tersebut bahwa korupsi yang terjadi di Indonesia memang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, namun dari penjelasan umum tersebut juga diketahui bahwa yang menjadi tujuan dari pembentuk undang-undang hanya sebatas pada pemberantasan tindak pidana korupsi yang perlu dilakukan dengan cara yang khusus yang antara lain dengan menerapkan sistem pembuktian terbalik.

Dari berbagai pemahaman di atas maka upaya rekontekstualisasi hak sosial dan ekonomi masyarakat ke dalam perumusan norma yang lebih konkret dan mengikat di dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi relevan dan *urgent* untuk dilakukan, sehingga tidak hanya bersifat abstrak tetapi memang secara nyata dan tegas mampu memberi jaminan

²³ Lihat Konsideran Menimbang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

perlindungan atas hak-hak sosial dan ekonomi akibat tindak pidana korupsi.

Rekontekstualisasi harus diwujudkan dalam aturan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan berbagai program pembangunan hukum yang direncanakan oleh Pemerintah. Dan melalui era pemerintahan yang baru diharapkan terdapat perlindungan yang jelas atas hak sosial dan ekonomi yang memang secara tegas konstitusi menghendaki hal tersebut.

C. Bentuk Perlindungan Hak Sosial dan Ekonomi Masyarakat Akibat Tindak Pidana Korupsi

Sebagai penguatan bentuk rekontekstualisasi seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, Penulis ingin menawarkan sebuah gagasan terhadap pilihan bentuk perlindungan hak sosial dan ekonomi masyarakat akibat tindak pidana korupsi, sehingga rekontekstualisasi yang diinginkan tidak berada pada ruang hampa sehingga dapat terimplementasikan sebagai jaminan perlindungan hak sosial dan ekonomi. Pada bab ini Penulis akan memaparkan bentuk perlindungan terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat akibat tindak pidana korupsi.

Sebagaimana diketahui Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai usaha untuk memberantas tindak pidana korupsi dan menyelamatkan keuangan negara. Melalui berbagai produk perundang-undangan, lembaga dan tim khusus telah dibentuk Pemerintah guna memerangi tindak pidana korupsi sampai ke akar-akarnya dan menyelamatkan

perekonomian dan keuangan negara semaksimal mungkin.²⁴ Pembentukan berbagai produk perundang-undangan dan lembaga terkait di bidang pemberantasan korupsi itulah yang merupakan salah satu upaya memberikan perlindungan dari kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi.

Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa kewajiban mengganti kerugian dimaksudkan untuk memulihkan akibat atau kerugian yang diderita oleh korban kejahatan baik individual maupun kolektif (negara dan masyarakat), dan perlindungan terhadap korban kejahatan pada dasarnya merupakan bagian integral dari hak asasi korban kejahatan di bidang kesejahteraan/jaminan sosial.²⁵

Pendapat ini dikuatkan oleh Eddy O.S Hiariej, praktik penuntutan ganti kerugian, misalnya di Belanda dan Belgia, *instrumentum sceleris*²⁶ dan *objectum sceleris*²⁷ ditujukan kepada negara, sedangkan *Fructum sceleris*²⁸ ditujukan kepada korban untuk kompensasi. Dalam tindak pidana korupsi, korban tidak hanya negara namun juga masyarakat sebagai dampak dari tindak pidana korupsi tersebut. *Fructum sceleris* yang dirampas haruslah memperhitungkan biaya sosial yang timbul akibat korupsi terhadap masyarakat. Tegasnya, tidak hanya kerugian materiil (nyata atau langsung) tetapi juga kerugian immateriil (tidak nyata atau tidak langsung). Rumusan pidana berupa uang pengganti harus memperhitungkan biaya sosial korupsi baik kerugian materiil maupun

²⁴ Basrief Arief, *Upaya Mengembalikan Aset Hasil Korupsi Dengan Kerja sama Bantuan Hukum Timbal Balik Masalah Pidana*, disampaikan pada Seminar tentang "Implikasi Konvensi Anti Korupsi 2003 Terhadap Sistem Hukum Nasional", yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI tanggal 14-15 Juni 2006 di Hotel Sahid Raya, Bali.

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008, hlm. 61.

²⁶ Perampasan dalam pengertian penyitaan terhadap harta kekayaan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana.

²⁷ Perampasan dalam pengertian penyitaan terhadap objek yang berhubungan dengan tindak pidana.

²⁸ Penyitaan terhadap hasil tindak pidana.

immateriil. Rumusan pidana berupa uang pengganti tidak lagi berupa pidana tambahan tetapi berupa pidana pokok selain pidana denda dalam rangka upaya memiskinkan koruptor.²⁹

Bentuk perlindungan hak sosial dan ekonomi masyarakat juga harus memperhatikan dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi. Seperti pendapat yang disampaikan oleh Rimawan Pradipto bahwa dampak korupsi adalah *misallocation of resources* sehingga perekonomian tidak dapat berkembang optimum. Sehingga perhitungan dampak dari tindak pidana korupsi tidak saja dari besarnya uang yang dikorupsi (biaya eksplisit korupsi), namun juga mencakup perbedaan multiplier ekonomi jika uang tersebut tidak dikorupsi dibandingkan dengan jika uang tersebut dikorupsi (biaya implisit korupsi atau *opportunity costs*). Sehingga apabila diperluas, maka tindak pidana korupsi menimbulkan biaya sosial korupsi yang meliputi antara lain:³⁰

- a. Biaya Eksplisit Korupsi, yaitu nilai uang yang dikorupsi, baik itu dinikmati sendiri maupun bukan (kerugian negara secara eksplisit);
- b. Biaya Implisit Korupsi, yaitu *Opportunity costs* akibat korupsi, termasuk beban cicilan bunga di masa datang yang timbul akibat korupsi di masa lalu. Perbedaan multiplier ekonomi antara kondisi tanpa adanya korupsi dengan kondisi jika terdapat korupsi. Biaya implisit korupsi dihitung dari selisih multiplier ekonomi dari alokasi anggaran yang seharusnya dilakukan dengan kenyataan alokasi anggaran;

- c. Biaya Antisipasi Tindak Korupsi, yaitu biaya sosialisasi korupsi sebagai bahaya laten. Reformasi birokrasi untuk menurunkan hasrat korupsi (memisahkan orang korupsi karena terpaksa atau karena keserakahan);
- d. Biaya Akibat Reaksi Terhadap Korupsi, yaitu antara lain biaya peradilan (jaksa, hakim, dan lain-lain); Biaya penyidikan (KPK, PPATK, dan lain-lain); *Policing costs* (biaya operasional KPK, PPATK dll.); biaya proses perampasan aset di luar dan di dalam negeri.

Munculnya pemahaman atas biaya sosial yang timbul akibat tindak pidana korupsi yang kemudian menjadi dasar bentuk perlindungan seperti apa yang dapat diberikan kepada para pihak yang menderita kerugian atas dilanggarnya hak sosial dan ekonomi akibat tindak pidana korupsi yang terjadi.

Secara umum perlindungan atas kerugian terhadap pelanggaran hak sosial dan ekonomi juga terkandung dalam Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Para Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 40/34 tertanggal 29 November 1985). Deklarasi tersebut mengandung ketentuan-ketentuan sebagai berikut:³¹

- a. Para korban berhak untuk mendapatkan penggantian segera atas kerugian yang mereka derita.
- b. Mereka harus diberitahu tentang hak mereka untuk mendapat penggantian.
- c. Para pelaku atau pihak ketiga harus memberi restitusi yang adil bagi para korban, keluarga, dan tanggungan

²⁹ Eddy O.S Hiariej, "Biaya Sosial Korupsi: Telaah Konsep Penghitungan & Penerapannya Di Indonesia: Perspektif Hukum Pidana" (makalah disampaikan pada FGD Biaya Sosial Korupsi: Telaah Konsep, Penghitungan, dan Penerapannya di Indonesia, tanggal 26 Juli 2012 di Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Jakarta).

³⁰ Rimawan Pradipto, "Estimasi Biaya Sosial Korupsi" (makalah disampaikan pada FGD Biaya Sosial Korupsi: Telaah Konsep, Penghitungan, dan Penerapannya di Indonesia, tanggal 26 Juli 2012 di Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Jakarta).

³¹ *Ibid.*

mereka. Penggantian demikian harus mencakup pengembalian hak milik atau pembayaran atas derita atau kerugian yang dialami, penggantian atas biaya-biaya yang dikeluarkan sebagai akibat viktimisasi tersebut, dan penyediaan pelayanan serta pemulihan hak-hak.

- d. Bilamana kompensasi tidak sepenuhnya didapat dari pelaku atau sumber-sumber lainnya, negara harus berusaha menyediakan kompensasi keuangan.
- e. Para korban harus mendapat dukungan dan bantuan material, pengobatan, psikologis dan sosial yang diperlukan.

Perlindungan di atas diberikan terhadap kerugian ditimbulkan akibat kejahatan pada umumnya dan terhadap kerugian yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana korupsi juga telah diatur secara tegas dalam *United Nations Convention Against Corruption*, (UNCAC), Article 35 yang menyebutkan: "Each State Party shall take such measures as may be necessary, in accordance with principles of its domestic law, to ensure that entities or persons who have suffered damage as a result of an act of corruption have the right to initiate legal proceedings against those responsible for that damage in order to obtain compensation".³²

Stephen Schafer menyatakan bahwa terdapat lima sistem pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban kejahatan, yaitu sebagai berikut:³³

- a. Ganti rugi (*damages*) yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses perdata. Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana.

- b. Kompensasi yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses pidana.

- c. Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana diberikan melalui proses pidana. Walaupun restitusi di sini tetap bersifat keperdataan, tidak diragukan sifat pidana (*punitive-nya*). Salah satu bentuk restitusi menurut sistem ini adalah 'denda kompensasi' (*compensatory fine*). Denda ini merupakan 'kewajiban yang bernilai uang' (*monetary obligation*) yang dikenakan kepada terpidana sebagai suatu bentuk pemberian ganti rugi kepada korban di samping pidana yang seharusnya diberikan.

- d. Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara. Di sini kompensasi tidak mempunyai aspek pidana apapun, walaupun diberikan dalam proses pidana. Jadi, kompensasi tetap merupakan lembaga keperdataan murni, tetapi negaralah yang memenuhi atau menanggung kewajiban ganti rugi yang dibebankan pengadilan kepada pelaku. Hal ini merupakan pengakuan bahwa negara telah gagal menjalankan tugasnya melindungi korban dan gagal mencegah terjadinya kejahatan.

Galaway membedakan restitusi dalam empat tipe yaitu *monetary-victim restitution*, *monetary-community restitution*, *service-victim restitution* dan *service-community restitution*. Mengacu pada klasifikasi tipe restitusi tersebut, maka bentuk atau tipe restitusi yang paling tepat digunakan bagi masyarakat sebagai korban tindak pidana korupsi

³² "Setiap Negara Pihak wajib mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum nasionalnya, untuk memastikan bahwa badan-badan atau orang-orang yang menderita kerugian sebagai akibat suatu tindakan korupsi mempunyai hak untuk memulai proses hukum terhadap mereka yang bertanggung jawab atas kerugian itu guna memperoleh kompensasi".

³³ Dikdik M. Arief Mansyur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: Rajawali Press, 2007, hlm. 165.

adalah tipe yang kedua (*monetary-community restitution*) atau yang keempat (*servive-community restitution*). Hal ini mendasarkan bahwa korban tindak pidana korupsi lebih beraspek pada korban kolektif yakni kelompok masyarakat luas, kecuali jika akibatnya dialami oleh korban secara individual (korban kecelakaan akibat runtuhnya jembatan) maka lebih mengacu pada tipe *monetary-victim restitution*. Dari uraian di atas, maka terpidana wajib memberikan restitusi kepada masyarakat yang mengalami kerugian langsung sebagai pengguna atas jasa dan/atau fasilitas dalam bentuk perbaikan lingkungan, pembangunan kembali infrastruktur, penggantian fasilitas umum dan penggantian biaya relokasi, maupun bentuk ganti kerugian lainnya, sebagai akibat langsung dari tindak pidana korupsi.³⁴

Dari berbagai uraian di atas maka bentuk perlindungan terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat yang ditawarkan adalah Kompensasi/Restitusi atas kerugian yang timbul dan diderita oleh masyarakat. Negara melalui berbagai instrumen yang dimilikinya wajib menyediakan akses keadilan bagi masyarakat atas pelanggaran hak sosial dan ekonomi akibat tindak pidana korupsi. Perumusan secara normatif dan jelas mengenai kompensasi/restitusi di dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi jalan terhadap perlindungan hak sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga terhadap pemenuhan maupun pelanggaran terhadapnya memiliki konsekuensi hukum yang jelas dan pasti.

III. KESIMPULAN

Seperti yang telah menjadi pembahasan pada bab-bab sebelumnya, diketahui bahwa korupsi memiliki dampak yang luar biasa yang tidak hanya merugikan keuangan negara namun juga telah merugikan hak sosial dan ekonomi yang ada pada masyarakat, yang mana hak sosial dan ekonomi merupakan bagian dari hak yang harus dilindungi dan dipenuhi oleh negara dan menjadi *urgent* dan perlu menjadi fokus perhatian pemerintah untuk melindungi hak tersebut.

Upaya merekontekstualisasi perlindungan hak sosial dan ekonomi masyarakat dimaksudkan untuk menegaskan kembali bahwa terdapat pelanggaran hak sosial dan ekonomi masyarakat yang dirugikan akibat tindak pidana korupsi, jadi tidak semata-mata kerugian terhadap keuangan negara saja yang menjadi tolok ukur kerugian dari suatu tindak pidana korupsi, sehingga rekontekstualisasi harus diwujudkan dalam aturan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan berbagai program pembangunan hukum yang direncanakan oleh Pemerintah. Dan melalui era pemerintahan yang baru diharapkan terdapat perlindungan yang jelas atas hak sosial dan ekonomi yang memang secara tegas konstitusi menghendaki hal tersebut.

Dari rekontekstualisasi tersebut dapat diarahkan kepada bentuk perlindungan terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat melalui mekanisme pemberian kompensasi/restitusi terhadap kerugian yang timbul dan diderita oleh masyarakat. Negara melalui berbagai instrumen yang dimilikinya wajib menyediakan akses keadilan bagi masyarakat atas pelanggaran hak sosial dan ekonomi akibat tindak pidana korupsi.

Upaya merekontekstualisasi perlindungan hak sosial dan ekonomi masyarakat disarankan untuk dirumuskan secara normatif dan jelas ke dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi,

³⁴ Galaway, 1981, "The Use of Restitution", In B Galaway and J. Hudson (eds.), *Perspectives on Crime Victims*. St. Louis, MO: Mosby, sebagaimana dikutip oleh Angkasa, "Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Viktimologi", lihat dalam Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Laporan Akhir Pengkajian tentang Kompensasi Bagi Pihak Yang Menderita Kerugian Akibat Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: BPHN, 2013, hlm. 159.

sehingga terhadap pemenuhan maupun pelanggaran terhadapnya memiliki konse-

kuensi hukum dan kepastian hukum yang jelas dan pasti.



DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Arief, Basrief, 2006, "Upaya Mengembalikan Aset Hasil Korupsi Dengan Kerja sama Bantuan Hukum Timbal Balik Masalah Pidana, disampaikan pada Seminar Tentang "Implikasi Konvensi Anti Korupsi 2003 Terhadap Sistem Hukum Nasional", yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2013, "Laporan Akhir Pengkajian tentang Kompensasi Bagi Pihak Yang Menderita Kerugian Akibat Tindak Pidana Korupsi", BPHN, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S., 2012, "Biaya Sosial Korupsi: Telaah Konsep Penghitungan & Penerapannya Di Indonesia: Perspektif Hukum Pidana" (makalah disampaikan pada FGD Biaya Sosial Korupsi: Telaah Konsep, Penghitungan, dan Penerapannya di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Jakarta.
- Irianto, Sulistyowati dkk., 2012, *Kajian sosio-legal*, Edisi 1, Pustaka Larasan, Denpasar; Universitas Indonesia, Jakarta; Universitas Leiden, Universitas Groningen.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2014, "Tabulasi Penanganan Perkara Korupsi", <http://acch.kpk.go.id/statistik;jsessionid=4F5FC3905C52FDE73B2177B4E98CC8EC>, diunduh 10 Oktober 2014.
- Lubis, Todung Mulya, 2005, "Indeks Persepsi Korupsi", Bahan Presentasi, Jakarta: Transparency International Indonesia.
- Mansyur, Dikdik M. Arief dan Gultom, Elisatris, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Rajawali Press, Jakarta.
- Palupi, Sri, 2007, "Merumuskan Indikator Pemenuhan dan Perlindungan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya", *Seminar dan Lokakarya Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, PUSHAM-UII, Yogyakarta.
- Pope, Jeremy, 2008, *Strategi Memberantas Korupsi*, Cetakan kedua, Jeremy Pope dan Traspparency International, Jakarta.
- Qorib, Fathan, 'Rapor Biru Implementasi UNCAC Indonesia', 20 April 2011, <http://www.hukumonline.com/printedoc/lt4daeb43d3ee3>, diunduh 10 Oktober 2014.
- Reksodiputro, Mardjono, 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Rimawan, Pradiptyo, 2012, "Estimasi Biaya Sosial Korupsi" (makalah disampaikan pada FGD Biaya Sosial Korupsi: Telaah Konsep, Penghitungan, dan Penerapannya di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Jakarta.

Subawa, I Made, 2008, “Hak Asasi Manusia Bidang Ekonomi Sosial dan Budaya Menurut Perubahan UUD 1945”, *Kertha Patrika*, Volume 33 Nomor 1.

Tribunnews, Berita “KPK Bidik Dugaan Markup Jembatan Kutai Kartanegara”
<http://www.tribunnews.com/nasional/2012/07/14/kpk-bidik-dugaan-markup-jembatan-kukar-robok-tahun-lalu>, diunduh 2 September 2014.

Transparansi Indonesia, 2014, “Indeks Persepsi Korupsi Tahun 2013”,
<http://www.ti.or.id/index.php/publication/2013/12/03/corruption-perception-index-2013>, diunduh 10 Oktober 2014.

Umar, Haryono, 2011, “Menghitung Kembali Dampak Korupsi”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Volume XII, Nomor 1.

Weda, Made Darma, 1996, *Kriminologi*, Cetakan Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta.



